



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 580 TAHUN 1961
TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PENJUSUN UNDANG-UNDANG
INDUK PERBANKAN DAN UNDANG-UNDANG POKOK BANK INDONESIA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan tambahan tugas lain Mr. Pratikto Satrohadikoesoemo tidak mempunyai cukup waktu lagi untuk melakukan tugas sebagai Ketua Merangkap anggota Panitia Perbankan, sehingga perlu diganti dalam kedudukan itu oleh Wakil-Ketua Panitia Perbankan; serta menundjuk pejabat lain menjadi Wakil-Ketua merangkap anggota ;
b. bahwa berhubung dengan beberapa perubahan tugas pejabat-pejabat di Departemen Keuangan, anggota Panitia Perbankan Sdr. Santoso Mangoenatmodjo perlu diganti ;
c. bahwa selanjutnya dipandang perlu untuk melengkapi susunan Panitia Perbankan dengan mengikutsertakan seorang wakil pihak perbankan swasta serta seorang pejabat tinggi lainnya dari Departemen Keuangan ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 508 tahun 1961 jo No. 520 tahun 1961;

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Keuangan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat :

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Mr. Pratikto | - sebagai Ketua merangkap |
| Sastrohadikoesoemo | anggota, |
| 2. Drs. Surjadi | - sebagai wakil Ketua, |
| 3. Santoso Mangoenatmodjo | - sebagai anggota, |

KEDUA : Mengangkat :

- | | | |
|------------------------|---|--|
| 1. Drs. Surjadi | - Gubernur-penganti Bank Indonesia | - sebagai Ketua merangkap anggota, |
| 2. Drs. Khouw Bian Tie | - Penasehat Ekonomi/ Umum pada Bank Indonesia | - sebagai Wakil Ketua merangkap anggota, |
| 3. Drs. Ko Oen Bik | - Pegawai Tinggi pada Departemen Keuangan | - sebagai anggota, |

4. Mr.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Mr. A.B. Astrawinata - Pegawai Tinggi - sebagai anggota,
pada Departemen
Keuangan
5. Sardjito - Ketua Perbana - sebagai anggota,
6. Mr. Soetjipto - Direktur Bank - sebagai anggota,
Probosawitro Pembangunan
Indonesia

dari Panitia Perbankan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 508 tahun 1961 tertanggal 6 September 1961 dan No. 520 tahun 1961 tertanggal 14 September 1961.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 6 September 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Sekretaris Negara,
4. Badan Pemeriksa Keuangan,
5. Kabinet Menteri Pertama,
6. Sekretaris Dewan Menteri,
7. Semua Sekretaris Jenderal/Pembantu Utama Departemen,
8. Theasaurir Jenderal pada Departemen Keuangan,
9. Inspektur Jenderal pada Departemen Keuangan,
10. Depernas,
11. Semua Biro pada Departemen Keuangan,
12. Bank Indonesia,
13. Lembaga Alat-Alat Pemabajaran Luar Negeri,
14. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
15. Djawatan Perdjalan Negara di Djakarta,

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Nopember 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J. LEIMENA.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**